



PUTUSAN
Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis;
Tempat lahir : Margakaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/24 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YON CANDRA EKA JAYA ALS YON ALS JAYA BIN KEMIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alteratif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YON CANDRA EKA JAYA ALS YON ALS JAYA BIN KEMIS dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
 - 1 (Satu) unit hp merk Samsung warna silver
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa YON CANDRA EKA JAYA ALS YON ALS JAYA BIN KEMIS pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pekon Margakaya RT/RW 001/001 Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Natar kemudian bertemu dengan IMAM (DPO), kemudian Terdakwa mengobrol dengan IMAM (DPO) dan dalam pembicaraannya Sdr.IMAM (DPO) selalu membicarakan tentang Shabu dan Sdr,IMAM berkata bahwa “disini lagi banjir bahan”, kemudian Terdakwa menjawab kalo lagi banjir saya minta dulu buat pakean” kemudian IMAM (DPO) mengeluarkan paketan kecil berisi sabu dari dalam saku celananya sambil berkata “ini saya kasih, tapi gak banyak buat ngetes bahan Natar”, kemudian Terdakwa menerima dan pamit pulang, lalu sesampainya di rumah Terdakwa sekiira jam 13.00 WIB, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut seorang diri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUP BIN BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya RT/RW 001/001 Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan disaksikan oleh Saksi BADRI BIN BAKRI, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di bawah karpet tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 267 BV/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggo, MT, Ssi dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YON CANDRA EKA JAYA ALS YON ALS JAYA BIN KEMIS pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pekon Margakaya RT/RW 001/001 Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **”Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Natar kemudian bertemu dengan IMAM (DPO), kemudian Terdakwa mengobrol dengan IMAM (DPO) dan dalam pembicaraannya Sdr.IMAM (DPO) selalu membicarakan tentang Shabu dan Sdr.IMAM berkata bahwa “disini lagi banjir bahan”, kemudian Terdakwa menjawab kalo lagi banjir saya minta dulu buat pakean” kemudian IMAM (DPO) mengeluarkan paketan kecil berisi sabu dari dalam saku celananya sambil berkata “ini saya kasih, tapi gak banyak buat ngetes bahan Natar”, kemudian Terdakwa menerima dan pamit pulang, lalu sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut seorang diri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUP BIN BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya RT/RW 001/001 Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan disaksikan oleh Saksi BADRI BIN BAKRI, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di bawah karpet tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru ditemukan di atas kasur kamar

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 267 BV/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo,MT,Ssi dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab.6804-24.B/HP/X/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati,Amd.F dan dr.ADITYA M.BIOMED terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa YON CANDRA EKA JAYA ALS YON ALS JAYA BIN KEMIS dengan kesimpulan "ditemukan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 19 Oktober 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saudara Maulana Yusup sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di rumah yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 19 Oktober 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Tri Wibowo sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. **Saksi Badri bin Bakri**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 19 Oktober 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan Ketua RT 002 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Pekon Pekon Margakaya RT 002 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu datang Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut secara cuma-cuma dari Saudara Imam (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pasar Natar sebanyak 1 (satu) paketan sabu;
- Bahwa sabu tersebut langsung habis Terdakwa pakai, sekitar 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memakai sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bermain ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Natar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermain di pasar Natar, kemudian Terdakwa bertemu Saudara Imam (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berkenalan dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berbincang tentang sabu, dan Saudara Imam (DPO) mengatakan sabu lagi banyak di Natar, lalu Terdakwa meminta gratis sabu tersebut, kemudian Saudara Imam (DPO) mengeluarkan paketan plastik kecil berisi sabu dan memberikan Terdakwa sabu tersebut secara gratis, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan pulang, sesampainya di rumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sejak awal tahun 2013 tetapi jarang-jarang menggunakannya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 267 BV/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6804-24.B/HP/X/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memakai sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Natar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermain di pasar Natar, kemudian Terdakwa bertemu Saudara Imam (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berkenalan dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berbincang tentang sabu, dan Saudara Imam (DPO) mengatakan sabu lagi banyak di Natar, lalu Terdakwa meminta gratis sabu tersebut, kemudian Saudara Imam (DPO) mengeluarkan paketan plastik kecil berisi sabu dan memberikan Terdakwa sabu tersebut secara gratis, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan pulang, sesampainya di rumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di kamar tidur saya;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 267 BV/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6804-24.B/HP/X/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis setelah dilakukan pengujian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Margakaya RT 001 RW 001 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan memakai sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bermain ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Natar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bermain di pasar Natar, kemudian Terdakwa bertemu Saudara Imam (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berkenalan dan berbincang-



bincang, kemudian Terdakwa dan Saudara Imam (DPO) berbincang tentang sabu, dan Saudara Imam (DPO) mengatakan sabu lagi banyak di Natar, lalu Terdakwa meminta gratis sabu tersebut, kemudian Saudara Imam (DPO) mengeluarkan paketan plastik kecil berisi sabu dan memberikan Terdakwa sabu tersebut secara gratis, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan pulang, sesampainya di rumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di kamar tidur saya;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 267 BV/IX/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6804-24.B/HP/X/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat



ditangkap hanya ditemukan plastik klip bekas hisap sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya



lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yon Candra Eka Jaya alias Yon alias Jaya bin Kemis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)